



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa gangguan akibat kekurangan iodium merupakan masalah gizi yang sangat serius yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas Sumber Daya Manusia pada aspek kecerdasan, perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa garam yang beredar di masyarakat kebanyakan garam non iodium baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk memenuhi kebutuhan industri bukan pangan sehingga dikhawatirkan cakupan konsumsi garam untuk Nusa Tenggara Barat tidak mencapai target nasional garam pada tahun 2010 yang menginginkan agar konsumsi garam mencapai 90 %;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indoensia (SNI), (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI);
15. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se–Nusa Tenggara Barat.;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau disebut nama lain di Daerah

- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota adalah Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat atau disebut nama lain di Kabupaten/Kota;
- g. Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disingkat Badan POM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Mataram yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- h. Petani pengumpul garam adalah individu atau kelompok yang melakukan pengambilan dan pengumpulan garam secara tradisional untuk kemudian di setorkan kepada pengepul;
- i. Distributor adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer ;
- j. Pengecer adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari distributor kepada konsumen;
- k. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- l. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- m. Produsen adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi, mengedarkan, dan memperdagangkan garam baik garam beriodium dan/atau garam tidak beriodium;
- n. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya yang diakui oleh hukum Indonesia;
- o. Garam Beriodium adalah Garam yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, dan ternak, dapat sebagai bahan pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) melalui proses iodisasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia;
- p. Garam baku adalah garam yang belum melalui proses iodisasi;
- q. Pengendalian peredaran garam adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur, membatasi, distribusi dan mengawasi peredaran garam di wilayah Nusa Tenggara Barat;
- r. Standart Nasional Indonesia selanjutnya disingkat SNI adalah standart yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional, yang berlaku secara Nasional di Indonesia;
- s. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menjamin peredaran garam tepat sasaran dalam upaya penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium.
- (2) Mendorong setiap orang yang memproduksi dan mengedarkan garam untuk konsumsi manusia dan ternak serta garam untuk bahan penolong industri pangan agar memiliki peralatan iodisasi garam yang mampu menghasilkan garam beriodium yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Membatasi peredaran Garam baku untuk konsumsi manusia, ternak dan pengasinan ikan.

BAB III KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang mengendalikan peredaran garam di Daerah.
- (2) Ruang Lingkup pengendalian peredaran garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : aspek produksi, perdagangan dan pembinaan.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan peredaran dan/atau perdagangan garam baku, wajib memperoleh ijin dari pejabat berwenang.
- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Gubernur bagi kegiatan peredaran dan/atau perdagangan garam baku keluar Daerah atau antar Kabupaten/Kota;
 - b. Bupati/Walikota bagi kegiatan peredaran dan/atau perdagangan garam baku dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Prosedur dan tata cara untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Prosedur dan tata cara untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB V DISTRIBUSI GARAM

Pasal 6

Garam baku hanya dapat diperdagangkan kepada perorangan dan/atau badan yang melakukan iodisasi garam dan/atau kepada industri bukan pangan.

Pasal 7

Perdagangan garam baku yang masuk dan keluar Daerah dan/atau antar Kabupaten/Kota di Daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau memperdagangkan garam baku untuk konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan, dan bahan baku penolong industri pangan.

Pasal 9

Garam baku yang diproduksi oleh petani garam dapat ditampung dan diolah menjadi garam beriodium oleh badan usaha industri iodisasi.

BAB VI

PENGEMASAN DAN PELABELAN

Pasal 10

- (1) Setiap Produsen garam beriodium berkewajiban melakukan pengemasan dan pelabelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelabelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pada kemasan yang tidak mudah lepas, luntur dan rusak yang diletakkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
- (3) Pembubuhan tanda label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah produk yang bersangkutan diuji pada lembaga penguji yang telah terakreditasi.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a) Peringatan, atau
 - b) Penghentian sementara usaha, atau
 - c) Pencabutan ijin usaha, atau
 - d) Pemusnahan garam baku.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan terhadap orang dan/atau badan sebagai produsen, distributor, pengedar, dan pedagang garam di Daerah dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan pengawasan pengendalian peredaran garam dalam hal teknis produksi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sedangkan peredaran garam dipasaran dilaksanakan oleh Badan POM dan Dinas Kesehatan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan pengendalian peredaran garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI**

Pasal 13

Laporan dan evaluasi atas pelaksanaan pemantauan dan pengawasan peredaran garam yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB IX
PENYIDIKAN**

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang usaha budidaya di Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana usaha budidaya;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang usaha budidaya;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana usaha budidaya untuk didokumentasikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan/atau Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki ijin berdasarkan ketentuan yang lama wajib menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Juni 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
Pada tanggal 21 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

NANANG SAMODRA KA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2006
NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

I. UMUM

Bahwa garam merupakan salah satu komoditas strategis, selain sebagai kebutuhan pokok masyarakat, juga dapat digunakan sebagai bahan baku penolong industri. Sebagai kebutuhan pokok masyarakat, garam dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat sebagai bumbu dalam masakan maupun dikonsumsi langsung oleh ternak. Sementara sebagai bahan baku penolong industri, garam digunakan dalam industri pengolahan makanan manusia dan ternak dan industri non makanan manusia dan ternak. Oleh karena itu, garam yang dikonsumsi oleh manusia dan ternak, baik langsung maupun sebagai bahan baku pengolahan makanan, harus memenuhi standar tertentu agar dapat digunakan dalam upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI). Agar tidak terjadi kerancuan antara garam untuk konsumsi langsung manusia dan ternak maupun garam sebagai bahan baku penolong industri manusia dan ternak dengan garam untuk bahan baku industri non makanan manusia dan ternak, maka perlu dilakukan pengendalian peredaran garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gagasan terhadap upaya pengendalian peredaran garam lahir karena rasa keprihatinan berbagai elemen masyarakat NTB terhadap gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI). Dipandang sebagai masalah gizi yang sangat serius bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi aspek *perkembangan kecerdasan*, aspek *perkembangan sosial*, dan aspek *perkembangan ekonomi*. GAKI adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur iodium secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Iodium adalah mineral yang terdapat di alam, baik tanah maupun air yang mempunyai zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk menghasilkan hormon tiroid yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan serta kecerdasan manusia. Kekurangan iodium pada manusia akan menimbulkan kelainan, antara lain : Pembesaran kelenjar gondok pada leher, gangguan perkembangan fisik dan gangguan mental yang dapat berpengaruh terhadap kehilangan IQ point yang identik dengan kecerdasan dan produktifitas.

Kenyataan ini membuka permasalahan terhadap peredaran dan penggunaan garam, (baik garam beriodium maupun garam bukan iodium) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat diidentifikasi, antara lain : Masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat garam beriodium, mekanisme distribusi atau pemasaran garam (baik garam iodium maupun garam baku) belum tepat sasaran, produsen garam beriodium belum mampu memproduksi sesuai dengan kapasitas terpasang dan penyaluran serta peredaran garam baku (bukan iodium) di pasaran masih dilakukan secara bebas.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam merupakan wujud kepedulian semua pihak yang terlibat pada kepentingan jangka panjang bagi perkembangan Sumber Daya Manusia. Kerangka hukum ini bermaksud menjamin kepastian Hukum dalam bidang Pengendalian Peredaran Garam, melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, petani garam, baik perorangan maupun badan hukum, serta sebagai instrumen untuk

mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan dalam pengelolaan garam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “aspek produksi” adalah pengendalian garam dalam hal memproduksi, mengolah, pengemasan dan pelabelan baik untuk garam beriodium maupun garam baku.
- Yang dimaksud dengan “perdagangan” adalah upaya pengendalian mengenai kegiatan peredaran maupun perdagangan garam baik garam beriodium maupun garam baku di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah upaya yang dilakukan terus menerus, terencana dan sistematis mengenai pemantauan dan pengawasan peredaran garam, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Larangan ini termasuk proses produksinya yang tidak sesuai janji yang dinyatakan pada label, keterangan, iklan atau promosi penjualan garam beriodium yang bersangkutan.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “dapat ditampung “ adalah sesuai kemampuan pabrik

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengemasan dan pelabelan garam beriodium adalah bentuk pengemasan dan pelabelan sedemikian rupa sehingga dapat dengan jelas dibaca dan dilihat, seperti:

1. Standar berat kemasan dapat berupa: 50 kg, 25 kg, 5 kg, 1 kg, 250 gr, dan 100 gr.
2. Kemasan harus mencantumkan label:
 - a. Nama
 - b. Nama/merk dagang
 - c. Kandungan KI03
 - d. Berat bersih dinyatakan dalam gr atau kg

- e. Kode produksi
- f. Nomor pendaftaran dari Depkes
- g. Nama dan alamat perusahaan
- h. Tanda/logo SNI

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah pembinaan terhadap produsen, distributor, pengedar dan pedagang garam yang masuk dan keluar Daerah di lakukan oleh Gubernur dan pembinaan terhadap produsen, distributor, pengedar dan pedagang garam di Kabupaten/Kota di lakukan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan dan pengawasan” adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistimatik dalam mengatur, membatasi, distribusi dan mengawasi kualitas garam dalam peredarannya diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keanggotaan Tim Pemantau dan pengawasan garam terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, Akademisi dan unsur masyarakat yang peduli pada kualitas sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa gangguan akibat kekurangan iodium merupakan masalah gizi yang sangat serius yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas Sumber Daya Manusia pada aspek kecerdasan, perkembangan sosial dan ekonomi;
 - c. bahwa garam yang beredar di masyarakat kebanyakan garam non iodium baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk memenuhi kebutuhan industri bukan pangan sehingga dikhawatirkan cakupan konsumsi garam untuk Nusa Tenggara Barat tidak mencapai target nasional garam pada tahun 2010 yang menginginkan agar konsumsi garam mencapai 90 %;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 - 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 15

- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan/atau Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin berdasarkan ketentuan yang lama wajib menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Juni 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,**

NANANG SAMODRA KA

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2006
NOMOR 3**